

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1184/2002

TENTANG

**PENGUASAAAN PERENCANAAN PERUNTUKAN ATAS BIDANG TANAH
SELUAS ± 4.065 M² YANG TERLETAK DI JALAN MANUNGGAJ JUANG
BLOK 05, KELURAHAN SUKAPURA, KECAMATAN CILINCING, KOTAMADYA
JAKARTA UTARA UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEWA DAN
FASILITASNYA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan kota, penataan peruntukan tanah serta penyediaan fasilitas perkotaan bagi masyarakat guna mendukung program penanggulangan lingkungan kumuh diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan perumahan dalam bentuk rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Propinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa bidang tanah seluas ± 4.065 m² yang terletak di Jalan Manunggal Juang Blok 05, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara dinilai memenuhi syarat untuk ditingkatkan dan ditata lingkungannya sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan penguasaan perencanaan dan peruntukan bidang tanah seluas ± 4.065 m² yang terletak di Jalan Manunggal Juang Blok 05, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa beserta fasilitas lingkungannya dengan keputusan Gubernur.

Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wialayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menetapkan
PERTAMA

MEMUTUSKAN :

- :
- : Penguasaan perencanaan peruntukan atas bidang tanah seluas ± 4.065 m² yang terletak di Jalan Manunggal Juang Blok 05, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kotamadya jakarta Utara untuk Pembangunan Rumah Susun Sewa dan Fasilitasnya sebagaimana dijelaskan dengan tanda warna kuning pada

peta skala 1: 2500 dengan Nomor 16/PrPRK/DTK/JT/IV/2002 yang aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA

: Menugaskan Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta untuk membebaskan, pengosongan dan mengamankan tanah/lokasi yang dipergunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan, hunian serta benda-benda yang berada diatasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Pembangunan Rumah Susun Sewa dalam rangka penataan lingkungan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA harus terlebih dahulu mendapat izin dari Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT

: Jangka waktu pembebasan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan selama 3 Tahun dan akan ditinjau kembali apabila jangka waktu tersebut terlampaui.

KELIMA

: Menugaskan Sekretaris Daerah agar mengkoordinasikan instansi terkait, yaitu Badan Perencanaan Daerah Propinsi DAKI Jakarta, Walikotamadya Jakarta Utara, Kepala Kantor Wialayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Tata Kota Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Pertamanan Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Propinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan Propinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Tata Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Perumahan Kotamadya Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Pertamanan Kotamadya Jakarta

Utara, Kepala Suku Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kotamadya Jakarta Utara, Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya Jakarta Utara, Kepala Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kotamadya Jakarta Utara, Bagian Administrasi Sarana Perkotaan Kotamadya Jakarta Utara, Camat Cilincing, Lurah Sukapura, untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam batas penguasaan perencanaan peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2002

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H. FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 882